



**BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR 79 TAHUN 2018

T E N T A N G

**STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pedoman perencanaan dan penyusunan anggaran belanja program dan kegiatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, perlu menetapkan standar biaya umum yang dilaksanakan setiap Tahun Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Standar Satuan Biaya Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019, dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan

Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3966);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kewenangan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 165);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4826);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
31. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
32. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
33. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
35. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan;
36. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Sisten Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Standar Satuan Biaya adalah Besaran Biaya yang ditetapkan sebagai Acuan Perhitungan Kebutuhan Biaya Kegiatan.
8. Harga Satuan adalah Nilai Suatu Barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya.
9. Tarif adalah Nilai suatu Jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya.

B A B II
STANDAR SATUAN BIAYA

Pasal 2

Standar Satuan Biaya Tahun Anggaran 2019 adalah Satuan Biaya berupa Harga Satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen

keluaran kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Belanja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019.

Pasal 3

- (1) Standar Satuan Biaya Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai Pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Biaya Komponen keluaran kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran serta Belanja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019.
- (2) Standar Satuan Biaya Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai batasan tertinggi dan estimasi dalam perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Standar Satuan Biaya Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan penjelasan, kode rekening dan administrasi pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas, sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dalam hal Standar Satuan Biaya yang dibutuhkan tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, Kepala Perangkat Daerah dapat menggunakan Standar Satuan Biaya lain sepanjang telah diatur oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Standar Satuan Biaya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat perbedaan antara Peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan Pemerintah Daerah, diatur tersendiri dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Kepala Daerah dengan Pihak terkait diikuti dengan Perjanjian Kerjasama oleh Pengguna Anggaran.
- (3) *Memorandum of Understanding* (MoU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rincian nilai satuan Standar Biaya dan *Memorandum of Understanding* (MoU) yang telah ada sebelum Tahun Anggaran 2019 tetapi belum memuat

rincian Nilai satuan Standar Biaya maka perjanjian kerjasama harus memuat rincian nilai satuan Standar Biaya yang disetujui Kepala Daerah.

- (4) Dalam hal honorarium kegiatan yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan Keputusan Bupati atas kegiatan tersebut dengan dilengkapi lampiran Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan yang berisi antara lain :
- a. Dasar Hukum Pelaksana Kegiatan;
 - b. Penjelasan tentang output kegiatan;
 - c. Metodologi pelaksanaan kegiatan;
 - d. Susunan Personalia beserta uraian tugas;
 - e. Skedul pelaksana kegiatan;
 - f. Rincian biaya kegiatan termasuk didalamnya besaran honorarium maksimal yang ditetapkan setelah adanya pembahasan oleh Tim Legislasi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan.
- (5) Komposisi Tim dalam pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memperhatikan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja kegiatan yang dimaksud.
- (6) Keputusan Bupati atas kegiatan yang diusulkan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus melalui verifikasi dari Tim Asistensi Tekhnis dengan melampirkan Berita Acara Pembahasan yang minimal terdiri dari Sekretaris Daerah sebagai Penanggung Jawab, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asistensi Administrasi Umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Inspektorat, Bagian Hukum dan Bagian Organisasi.

B A B III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 28 Agustus 2018

BUPATI SOLOK SELATAN,



MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 28 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,



YULIAN EFFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 79